



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 168 / KPTS / 40S.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGUKURAN KINERJA MANDIRI PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Penilaian Pengukuran Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 agar lebih akurat, efisien dan efektif, maka perlu membentuk tim pengukuran kinerja mandiri pemerintah;
  - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk melakukan pengukuran kinerja mandiri, bupati membentuk tim penilai;
  - bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, susunan keanggotaan tim penilai kinerja mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pengukuran Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

Pencatatan	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ket. B. D.	<input checked="" type="checkbox"/>

P. J. K.	
Staf Ahli	
1.	
2.	
3.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;
  - b. Pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;
  - c. Pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan
  - d. Pemingkatan SKPD.
- KETIGA** : Kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar
- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| a. Pelindung     | : Rp 1.500.000,00  |
| b. Penasehat     | : Rp. 1.250.000,00 |
| c. Ketua I       | : Rp. 1.000.000,00 |
| d. Ketua II      | : Rp 1.000.000,00  |
| e. Sekretaris I  | : Rp 900.000,00    |
| f. Sekretaris II | : Rp 900.000,00    |
| g. Anggota       | : Rp. 800.000,00   |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Paraf Penerima	Paraf Koordinator
Sekda <input checked="" type="checkbox"/>	SKPD Bagian Pemrakarsa <input checked="" type="checkbox"/>
Asisten <input checked="" type="checkbox"/>	SKPD/Bagian Terkait
Kabag Hukum <input checked="" type="checkbox"/>	1. _____
	2. _____
	3. _____

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 30 - 1 - 2015

✓ **BUPATI PACITAN** ✓

  
INDARTATO

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3 Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4 Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Papan Pengawasan	
Struktur dan Pemaklusa	✓
Struktur dan Lokasi	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : - - 2015

SUSUNAN TIM PENILAI PENGUKURAN KINERJA MANDIRI PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. H.SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan
3	Ketua I	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	Ketua II	SUGENG BASUKI, SH, M.Si	Inspektur Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
	Sekretaris II	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kcepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Ir. HERU WIWOHO SUPADI PUTRA, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		e. BACHILIUS EKO HARMANTO, SH	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN,



INDARTATO

No. 188.45/2015	
Kepala Daerah	
Penyidik	
1. _____	
2. _____	
3. _____	